



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI  
AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Ambawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 20/61.12.03.2007/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 004 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 16/015/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

22. Keputusan Kepala Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 467 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI  
AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
KUBU RAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI  
AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	VITRY WANASARY, S.E.	Perempuan	Ampera Raya	Sekretaris PPS
2	KLIWON HARIYANTO, S.H.	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	RANI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ARIYANSYAH, S.Pd	Laki-Laki	Bengkarek	Sekretaris PPS
2	ROSID	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SAHRUL	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ABDUL KHOLIK	Laki-Laki	Durian	Sekretaris PPS
2	DARMADI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	WIROIS	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	HASTO UTOMO	Laki-Laki	Jawa Tengah	Sekretaris PPS
2	NUROKHIM	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	WIJIONO	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	YAKOBUS	Laki-Laki	Korek	Sekretaris PPS
2	ANDARIUS	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	KHOLISUDIN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	RAIMIN	Laki-Laki	Lingga	Sekretaris PPS
2	RICI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	LEONARDO SETIAWAN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ZAINUDDIN	Laki-Laki	Mega Timur	Sekretaris PPS
2	WAHYU GUNAWAN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	LALA PRIANA	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	BILLIE AGRIE OKTADA	Laki-Laki	Pancaroba	Sekretaris PPS
2	HENDRA WINATA	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	TRISNO OGEN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	KHAIDIR	Laki-Laki	Pasak	Sekretaris PPS
2	ABDUL HABIR	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	MUHAMMAD WAHID	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ABDUL ADIM	Laki-Laki	Pasak Piang	Sekretaris PPS
2	ABDUL MALIK	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ABDUL MUIN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ABROWI	Laki-Laki	Puguk	Sekretaris PPS
2	ABDULLAH	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	MATHERI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ABDULLAH	Laki-Laki	Simpang Kanan	Sekretaris PPS
2	RASIMIN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SAYYADI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	HAZTI RICARDSONO	Laki-Laki	Sungai Ambawang Kuala	Sekretaris PPS
2	ANDRI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ASI SASTIKA	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum


NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SYAHRULLAH	Laki-Laki	Sungai Malaya	Sekretaris PPS
2	ANDRE HUBAIBILLAH JALL	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	IMRAN JAILANI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ANDIKA	Laki-Laki	Teluk Bakung	Sekretaris PPS
2	NELA SUSILA	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	STEPANUS	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

